

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Isu lingkungan global mulai muncul dalam beberapa dekade belakangan ini. Kesadaran manusia akan lingkungannya yang telah rusak membuat isu lingkungan ini mencuat. Isu yang paling penting dalam lingkungan adalah mengenai pemanasan global. “Pemanasan global disebabkan oleh efek rumah kaca yaitu bertambahnya jumlah gas-gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang menyebabkan energi panas yang seharusnya dilepas ke luar atmosfer bumi dipantulkan kembali ke permukaan dan menyebabkan temperatur permukaan bumi menjadi lebih panas”.

Dalam buku rekor dunia Guinness edisi 2008, Indonesia tercatat sebagai negara yang hutannya paling cepat mengalami kerusakan (*deforestasi*). Perkiraan Greenpeace, 76%-80% deforestasi ini dipercepat oleh tingginya angka pembalakan liar, penebangan legal, dan kebakaran hutan. Dalam data yang dimiliki oleh Greenpeace disebutkan bahwa dari 44 negara yang secara kolektif memiliki 90% hutan dunia, negara yang meraih tingkat laju deforestasi tahunan tercepat di dunia adalah Indonesia. Dengan 1,8 juta hektare hutan hancur per tahun antara tahun 2000 hingga 2005. Tingkat kehancuran hutan sebesar 2% setiap tahunnya atau setara 51 kilometer persegi per hari. Total hutan Indonesia mencapai 120,35 juta hektare dari wilayah seluas 1.919.440 kilometer persegi. Namun saat ini, Indonesia juga menjadi negara penghasil kayu utama dunia dalam bentuk kayu lapis, kayu gergajian, kayu pertukangan, furnitur, hingga ke produk bubuk kertas. Tujuan ekspor utama yaitu Malaysia, Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, negara Eropa, dan Amerika. Penurunan luas kawasan hutan di Indonesia disebabkan oleh kegiatan *deforestasi* dan *degradasi* hutan. *Deforestasi* berupa konversi hutan untuk penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan, prasarana wilayah, dan *degradasi* hutan termasuk penurunan kualitas hutan akibat *illegal logging*, kebakaran, *over cutting*, perladangan berpindah (*slash and burn*) dan perambahan.

Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan (sandang, pangan dan papan) semakin meningkat, disisi lain lapangan kerja sangat terbatas, mengakibatkan penduduk tidak mempunyai banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menyebabkan mereka harus bertani pada lahan yang sudah tidak layak untuk diusahakan. Keadaan diperburuk dengan terbatasnya pengetahuan dan modal kerja sehingga pengelolaan lahan yang diterapkan hanya memburu kenaikan produksi tanpa memperhatikan kelestarian sumberdaya lahannya. Lahan yang memiliki potensi untuk menghasilkan komoditas bernilai tinggi (kentang, kubis, wortel, sayur-sayuran, dan sumberdaya hutan) pengolahannya sangat intensif tanpa mempertimbangkan kemampuan lahan yang rentan terhadap erosi.

Pembukaan lahan hutan untuk pemanfaatan lain di luar hasil hutan, atau yang dikenal sebagai *deforestasi*, merupakan konsekuensi dari pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada aspek pasar. Sumberdaya alam diperhitungkan berdasarkan nilai jual pasarnya. Sebagian besar deforestasi di Indonesia terjadi karena pembukaan lahan hutan untuk perkebunan seperti perkebunan sawit, karet maupun untuk kepentingan lahan pertanian dan permukiman. Kepentingan-kepentingan lain tersebut dianggap lebih menguntungkan sehingga mendorong percepatan laju deforestasi.

Program konservasi kawasan hutan yang memiliki keanekaragaman jenis flora fauna tinggi, sebagai habitat satwa langka, pelestarian potensi sumber air dan daerah aliran sungai serta sumber ekonomi masyarakat desa hutan di antaranya menambah dan memperluas kawasan konservasi. Dengan makin meningkatnya pengembangan wilayah di luar kawasan konservasi maka perlu penataan fungsi kawasan untuk meningkatkan nilai dan peluang pemanfaatan kawasan untuk menunjang pembangunan. Di sisi lain adanya kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya memberi peluang pula terjadinya peningkatan pemanfaatan sumberdaya tumbuhan dan fisik kawasan secara *illegal*. Guna memadukan kepentingan ekonomi masyarakat tersebut dengan kepentingan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan ekosistemnya, di antaranya adalah membangun daerah penyangga di luar Kawasan Pelestarian Alam.

Era otonomi daerah yang mulai bergulir di Indonesia sejak tahun 2000 memberikan imbas untuk mendorong pengelolaan sumberdaya hutan yang lebih melibatkan masyarakat. Semangat yang terkandung dalam pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat adalah pengelolaan bersifat desentralistik dan partisipatif terhadap masyarakat yang tentu saja hal tersebut relevan dengan semangat otonomi daerah. Perum Perhutani sebagai pihak yang secara resmi menjadi pengelola hutan produksi milik negara di Pulau Jawa telah melakukan penyesuaian sistem pengelolaan hutannya sesuai dengan semangat otonomi daerah tersebut. Pengelolaan hutan yang sebelumnya lebih bercirikan Timber Management dirubah menjadi pola *Community Based Forest Management*.

Perubahan nyata yang telah dilakukan oleh Perum Perhutani berdasarkan paradigma *Community Based Forest Management* adalah dengan menerapkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program PHBM merupakan satu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau antara Perum Perhutani, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dicanangkan oleh Perum Perhutani pada tahun 2001 membuka kesempatan bagi masyarakat desa hutan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. Keterlibatan aktif ini dimulai dari terjalinnya kerjasama pengelolaan hutan antara Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Dalam sistem PHBM ini dilakukan proses pemberdayaan kepada masyarakat desa hutan yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan ini dapat dimaknai sebagai proses untuk berbagi peran, berbagi ruang dan waktu, serta berbagi hasil. Dengan melibatkan masyarakat desa hutan dalam setiap tahapan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi akan memberi makna yang dalam bagi mereka. Motivasi dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan hutan akan muncul dari proses-proses yang dilalui dalam pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan hutan melalui

program PHBM diharapkan akan berlangsung lebih lestari dan produktif serta adil bagi masyarakat sekitar hutan. Hal ini sejalan dengan keadaan yang kritis pada hutan-hutan produksi di Pulau Jawa yang sebagian diantaranya memang berada dalam hak pengelolaan Perum Perhutani. Di sisi lain, program PHBM diharapkan mampu mengurangi biaya produksi Perum Perhutani khususnya untuk tenaga perawatan dan pemanenan hasil hutan.

Partisipasi masyarakat desa hutan sangat diperlukan untuk pengamanan dan penyelamatan hutan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan juga berfungsi sebagai pendidikan dan penyadaran akan arti penting konservasi alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk yang selama ini lemah karena kurangnya akses terhadap sumberdaya. Salah satunya adalah kerjasama antara Perhutani dengan kelompok masyarakat desa hutan (petani pesanggem) yang diatur dengan akte notaris yang dimulai sejak tahun 2000 dan keuntungan yang diperoleh dari kerjasama akan dibagi sesuai kontribusi masing-masing pihak dengan sistem bagi hasil (*sharing*). Bagi hasil atau *sharing* adalah pembagian peran, hak dan tanggung jawab antara Perhutani dan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan lahan (tanah dan atau ruang), dalam pemanfaatan waktu dan pengelolaan kegiatan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) menjadi sistem pengelolaan hutan paling realistis di Pulau Jawa. Pasalnya, tidak ada satu pun kawasan hutan di Pulau Jawa yang steril dari keberadaan masyarakat. 60 persen jumlah penduduk Indonesia menempati Pulau Jawa. PHBM merupakan suatu sistem pengelolaan hutan yang melibatkan Perhutani, masyarakat desa hutan (MDH) atau pemangku kepentingan hutan lainnya. Tujuan dari sistem itu, Perhutani dan MDH dapat bersinergi mengoptimalkan keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan. Perum Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan.

Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan. Sejalan dengan terjadinya reformasi di bidang kehutanan, Perum Perhutani menyempurnakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan lahirnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem PHBM ini dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya dan berbagi yang meliputi pemanfaatan lahan/ruang, waktu, dan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Sampai dengan tahun ke-12 pelaksanaan PHBM disadari bahwa masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan, maka pada tahun 2013 disempurnakan kembali dalam PHBM . Dengan PHBM diharapkan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa akan lebih fleksibel, akomodatif, partisipatif dan dengan kesadaran tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menuju Masyarakat Desa Hutan Mandiri dan Hutan Lestari. Selain itu Tujuan PHBM adalah meningkatnya pendapatan masyarakat desa hutan sehingga ekonomi bisa terangkat.

Dalam pelaksanaannya, program PHBM yang dilaksanakan di BKPH Ngantang masih mengalami berbagai kendala sehingga belum mencapai taraf ideal sebagaimana konsep sebenarnya. Beberapa masalah yang terjadi adalah belum adanya usaha produktif yang dikembangkan oleh masyarakat serta belum baiknya jiwa berorganisasi dan tanggung jawab para anggota LMDH. Anggota LMDH yang terdiri atas para petani sekitar hutan seharusnya melakukan pengelolaan hutan sebagaimana yang dimaksudkan dalam kegiatan PHBM. Petani-petani yang berada di sekitar hutan pun belum seluruhnya melibatkan diri dalam kerangka kerjasama PHBM. Permasalahan-permasalahan tersebut muncul karena masyarakat belum menyadari benar akan adanya manfaat program khususnya dalam hal peningkatan pendapatan mereka. Salah satu desa yang mengalami permasalahan sebagaimana dijabarkan sebelumnya tersebut adalah Desa Pait. Untuk itu studi kasus akan dilakukan di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang yang telah melakukan perjanjian program PHBM

sejak tahun 2006 dengan BKPH Ngantang. Dari studi kasus yang dilakukan, penelitian ini akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

Rumusan masalah

1. Bagaimana pelibatan masyarakat pada tiap tahap implementasi PHBM untuk pencapaian tujuan konservasi mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan pada tahap monitoring dan evaluasi?
2. Bagaimana keterlibatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) pada program PHBM?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pola pelibatan masyarakat pada tiap tahap implementasi PHBM untuk pencapaian tujuan konservasi.
  - a. Pada tahap persiapan
  - b. Pada tahap pelaksanaan
  - c. Pada tahap monitoring dan evaluasi
2. Menganalisis keterlibatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) pada program PHBM.

### **1.4 kegunaan penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna bagi pembaca dan seluruh anggota PHBM sebagai:

1. Bahan informasi tentang program penerapan PHBM
2. sebagai pedoman dalam penerapan-penerapan kebijakan selanjutnya